

## ABSTRAK

Masalah bigami yaitu dimana dalam waktu yang bersamaan mempunyai istri atau suami melebihi yang diperbolehkan undang-undang, karena Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2). Oleh karena itu, penulis meneliti kasus Tindak Pidana Bigami, khususnya yang dilakukan secara perbarengan oleh wanita (istri) dan pria (suami), dengan masalah Mengapa Bigami merupakan tindak pidana? Apakah Perkawinan Mudaroh dan Madyusri batal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?. Pada penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang sepenuhnya menggunakan data sekunder. Pada kasus yang diteliti, ada kedua pelaku yang secara perbarengan melakukan bigami yaitu seorang istri yang masih terikat perkawinan dengan suami sahnya yang menikah dengan pria lain, kemudian pria ini juga telah mengetahui sebelum melakukan perkawinan tersebut bahwa wanita itu masih terikat perkawinan dengan suami sahnya. Berdasarkan keterangan-keterangan dan alat bukti yang telah ada secara sah dan meyakinkan telah terbukti, Jaksa Penuntut Umum mendakwa untuk pelaku wanita dengan dakwaan primer/kesatu Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelaku pria dengan dakwaan primer/kesatu Pasal 279 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 bulan masing-masing terdakwa. Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 bulan masing-masing terdakwa dan sudah tepat menurut penulis. Namun untuk status perkawinan kedua terdakwa secara perdata perkawinan tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat-syarat perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Oleh karena itu, khusus bagi wanita (istri) harus taat kepada ajaran agamanya dan mengetahui bahwa untuk menikah kedua kalinya (Poliandri) itu dilarang dan diharamkan oleh hukum agamanya maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun perlu juga bagi pihak-pihak yang akan terlibat harus lebih teliti dan memahami akibat dari perkawinan bigami diluar prosedur ini serta hukuman yang akan diterima jika ia ikut serta dalam tindak pidana bigami ini.